

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*. Menurut Prof. Moeljatno, SH, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pornografi merupakan perbuatan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum¹.

Pornografi adalah 1. penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; 2. bahan bacaan yang

¹ Pasal 1 bab 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.²

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Pasal 29 menjelaskan setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).³

Perbuatan pornografi dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan karena perbuatan ini tidak memelihara kehormatan seseorang, keluarga, dan masyarakat yang dapat menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Menutup aurat hukumnya wajib sebagaimana kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ UU Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

أَبَائِهِمْ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الإِرْبَةِ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allâh maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An-Nur: 31)

Para ulama telah mengharamkan memandang dengan syahwat kepada segala benda, meskipun itu hanya sebuah patung atau gambar. Hal itu untuk menjaga agar terhindar dari perilaku yang dapat menjerumuskan kita.⁴ Allah telah mengharamkan *zina* dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah kesana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perbuatan pornografi ini bisa dikenakan sanksi *ta'zir* bagi pelakunya. Sanksi *ta'zir* yaitu

⁴ Syeikh Athiyah Shaqr. *Fatawa Li al Syabab*, terj. M. Wahib Aziz. *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*. hlm. 29

suatu hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁵

Pornografi dikhawatirkan akan mengganggu anak-anak atau remaja sehingga mengalami gangguan psikis pada jiwa anak-anak itu. Pornografi cenderung akan dipakai oleh para remaja sebagai pegangan perilaku seksual.⁶ Masalah pornografi juga dapat mengganggu akhlak mereka dan akan menimbulkan dalam bentuk kemaksiatan. Pemuda pemudi sekarang banyak menghabiskan waktunya hanya dengan menonton film porno hanya untuk kesenangan dan memuaskan nafsu birahinya. Bila kegiatan tersebut membawanya kepada upaya mencari hal yang haram seperti berhubungan badan dengan orang yang tidak halal maka baginya, maka haramlah juga hukumnya buat orang itu.

Pornografi berdampak besar bagi masyarakat di Indonesia ini mulai dari kalangan dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Dampak dari adanya pornografi ini adalah mulai terkontaminasinya moral para remaja, anak-anak bahkan masyarakat lainnya, mulai menurun nilai rasa malu secara drastis yang menyebabkan terjadinya bencana syahwat seperti pemerkosaan, pencabulan, aborsi, seks diluar nikah yang siap menghancurkan moral remaja ini dan mengantarkannya menuju gerbang kejahatan moral yang sangat memprihatikan. Indonesia, saat ini pornografi sudah terjadi dimana-mana bahkan merebak ke pedesaan. Saat ini, adegan pornografi banyak

⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010) hlm 14

ditayangkan seperti di media sosial, tayangan di televisi, vcd, gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau yang lainnya yang dapat dilihatnya, atau di dengarnya, atau dibacanya.

Dampak dari pornografi ini sangatlah memprihatinkan. Bahkan dampaknya bukan hanya kepada orang dewasa saja, tapi anak-anak pun banyak yang menjadi korban dalam pornografi ini. Hal ini bukan masalah baru, karena pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532, dan pasal 533 KUHP telah melarang pornografi dan pornoaksi dan telah menentukan hukumnya. Dampak dari pornografi ini adalah sering terjadinya perzinahan, pemerkosaan, sodomi, pembunuhan, bahkan banyak wanita yang melakukan aborsi karena hamil diluar nikah.⁷ Mesum, cabul, atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan repretasi seksualitas.⁸

Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian masyarakat Indonesia ada yang menganggap jika pornografi ini sudah tidak asing lagi dan tidak menganggap tabu atau malu jika melihat hal-hal yang berbau pornografi. Mereka beranggapan jika melihat, mendengarkan, membaca, ataupun mempertontonkan hal-hal yang menyangkut pornografi itu merupakan hal yang wajar. Pornografi menurut saya sangat merugikan masyarakat, terutama untuk anak-anak karena mereka merupakan generasi muda yang harus kita jaga dari perbuatan yang dapat mengganggu moral mereka.

⁷ Neng Djulbaedah. *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*.

⁸ Haryatmoko. *Etika Komunikasi*. 2007. (Cet, X: Yogyakarta: PT Kanisius) hlm. 93

Masalah pornografi di Indonesia ini telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.⁹

Dalam KUHP dan RUU-KUHP 1999-2000 dan RUU-KUHP 2002, tidak adanya larangan untuk melihat, mendengar, membaca, atau menyentuh pelaku pornoaksi dan pornografi dikarenakan mereka mempunyai hak atas dirinya sendiri. Tetapi, yang dilarang dalam KUHP tersebut adalah mengedarkan, menyebarkan, atau mempertunjukkan gambar-gambar dan tulisan - tulisan erotis dan sensual terhadap masyarakat umum. Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 merupakan produk negara yang pengesahannya melalui proses 10 tahun.

Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam tulisan dengan judul “Sanksi terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)”.

⁹ Neng Dzulbaedah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta Timur: Kencana. hlm 127.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah:

1. Bagaimana Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian di atas sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang hukum pidana Islam yang

diharapkan berguna bagi Almamater, mahasiswa Hukum Pidana Islam dan masyarakat umum.

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antar kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die straf baarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang

(*strafbaarheid van den person*) sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.¹⁰

Porno diambil dari kata " *pornos*" yang berarti perbuatan asusila (dalam arti yang berhubungan dengan seksual) atau yang bersifat tidak senonoh atau cabul.¹¹ Selanjutnya penyedia konten video porno menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), video adalah bagian yang memancarkan gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Porno adalah penggambaran tingkah laku secara erotis (yang bersifat cabul) untuk membangkitkan nafsu birahi. Sedangkan penyedia berarti orang yang menyediakan, menyajikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyedia video porno adalah orang yang menyajikan rekaman aktivitas cabul yang di ekspos untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pembahasan ini menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori *Resepsi*

Menurut teori *resepisi*, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Adat. Memang hukum Adat mendapat pengaruh dari hukum Islam. Namun hukum Islam dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum Adat. Maka hukum Islam yang telah diterima oleh hukum Adat bukan sebagai hukum Islam lagi namun menjadi hukum Adat. Teori ini

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) hlm 17

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010) hlm 14

nampaknya mempengaruhi anggota tim penyusun RUU-KUHP, karena itulah hukum pidana Islam yang *qat'i* sekalipun belum tampak dalam RUU-KUHP, meskipun pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 beerta perubahannya telah menjamin berlakunya hukum pidana Islam bagi umat Islam di Indonesia. Hal itu seperti telah dikemukakan tidak terlepas dari pengaruh teori resepsi (*receptie theorie*) yang dikemukakan Snouck Hurgronje.¹²

Meskipun pada awalnya Hurgronje merumuskan teori resepsi hanya dengan menyandarkan hukum Islam kepada hukum Adat, namun esensi teori resepsi yang berupaya untuk tidak memberlakukan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum pidana dalam KUHP/ RUU-KUHP, dilanjutkan oleh para pengikutnya melalui cara menyandarkan hukum Islam tidak hanya kepada hukum Adat tetapi juga menyandarkan hukum Islam kepada hukum Barat. Hal ini terlihat jelas dalam penyusunan RUU-KUHP yang mendudukkan KUHP peninggalan pemerintah Hindia Belanda sebagai sumber hukum primer (utama) dalam setiap pasalnya dan pelaksanaan hukum pidana Adat diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 93, Pasal 420, dan Pasal 422 RUU-KUHP.

2. Teori *Receptio a Contrario*

Ditinjau dari teori *receptio a contrario*, dapat dikemukakan bahwa hukum pidana dalam KUHP maupun RUU-KUHP dapat berlaku bagi

¹² Neng Djulbaedah. *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. 2003. Jakarta Timur: Prenada Media. hlm 71.

umat Islam apabila tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam. Namun perlu segera dikemukakan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam itu tentu harus dilakukan oleh *ulil amri* (penguasa atau para penegak hukum, misalnya Hakim melalui lembaga Peradilan), tidak dilakukan secara semena-mena karena Islam itu indah, Allah menyukai keindahan. *Innallaha jamil, yuhibbul jamal.*¹³

Jika ditinjau dari hukum positif (KUHP) di Indonesia dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana, terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana hukum atau tindak pidana undang-undang. Adapun tujuan pemidanaan dalam hukum positif yang ditetapkan di Indonesia adalah:

1. Pembalasan
2. Penghapusan dosa
3. Menjerakan
4. Perlindungan terhadap umum
5. Memperbaiki si penjahat

KUHP terlebih dahulu mengatur tentang hal ini sebelum adanya penegasan kembali oleh pemerintah melalui UU No. 44 Tahun 2008 yang kemudian diatur dalam bab tindak pidana pelanggaran terhadap kesusilaan. Islam, adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah

¹³ Ibid., hlm 84

adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Suatu tindak pidana (*jarimah* atau *jinayah*) harus memiliki unsur-unsur:

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang diulang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah orang *mukallaf*.

Adapun *jarimah-jarimah* yang tergolong:


- a. *Jarimah hudud* ada 7 macam yaitu: perzinahan, *qadzaf*, *tasyrib*, *sariqah*, *hirabah*, pemberontakan, dan *riddah* (keluar dari agama Islam).
- b. *Jarimah qishash diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash diyat*. Seperti halnya *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat* pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. *Jarimah* ini pun terbatas jumlahnya.
- c. *Jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* di luar ketentuan *hudud* dan *qishash diyat*. Dengan kata lain *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya tidak disebutkan. Dalam hal ini, *waliyyul amri* atau pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkannya.¹⁴

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 141

F. Langkah-Langkah Penelitian

Pada setiap penelitian, sebuah keharusan untuk melakukan langkah-langkah penelitian serta metode yang dipakai dalam penelitian. Hal ini sangat membantu untuk mengefektifkan pembahasan selanjutnya. Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian



Berkenaan dengan penulisan ini, metode dan pendekatan penelitian ialah hal yang penting sehingga dengan adanya metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi penelitian yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis.

Metode deskriptif ialah metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti, mencari fakta dengan interpretasi yang tepat.

Deskriptif analisis ini dilakukan dengan membahas masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan konsep yang dibahas, dan memaparkan data-data secara rinci untuk penyelesaian masalah (problem solving).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, yang berarti memakai data yang berhubungan dengan Analisis Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan di dalam penulisan penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Adapun yang bersifat primer adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Data sekunder yang digunakan penulis didapat dari buku-buku pidana baik itu dari ahli hukum positif maupun ahli hukum Islam dari berbagai kalangan. Sedangkan data tersier didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini penulis menggunakan cara Kajian Pustaka atau Library Research, yaitu dengan cara menelaah, mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian ini berupa Buku-Buku, KUHP, Ensiklopedia, Makalah, Artikel, Jurnal dan sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan yang dibahas di penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kajian pustaka dan data studi dokumentasi dari karya-karya ilmiah lainnya. Data-data tersebut merupakan data kualitatif maka penganalisisannya harus menggunakan konsep data analisis, dan dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, dan mengkategorikannya.

